



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIWIBOWO bin WARSIM**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangunrejo RT 001 RW 005 Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIWIBOWO Bin WARSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna biru donker IMEI 1: 866200051389673 IMEI 2: 866200051389665.

Dikembalikan kepada Saksi Sulfiana Dewi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register 311/M.5.25/XI/2024, tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARIWIBOWO Bin WARSIM, pada hari Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos "dua putra" Jl.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg



Dsn. Sukorame Ds. Trejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos "dua putra" Jl. Dsn. Sukorame Ds. Trejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa menyuruh Saksi Sulfiana Dewi yang merupakan Istri Siri Terdakwa untuk membuat kopi, namun saksi Sulfiana tidak menghiraukan lalu saksi Sulfiana Dewi menggerutu sambil menyuruh Terdakwa agar live tiktok di luar kamar kos karena anak Saksi Sulfiana Dewi sedang tidur. Terdakwa saat itu juga marah kepada Saksi Sulfiana dan terjadi pertengkaran atau cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sulfiana Dewi. Saat Saksi Sulfiana Dewi keluar kamar tidur menuju kamar mandi, Terdakwa mengikutinya lalu Terdakwa menarik rambutnya dan Terdakwa seret menuju ke dalam kamar tidur, setelah itu Terdakwa dorong ke kasur lalu Terdakwa kemudian keluar kamar tidur sambil mematikan kran dan mengambil pisau dapur, lalu kembali lagi ke kamar mengancam Saksi Sulfiana Dewi menggunakan pisau dapur, hingga Saksi Sulfiana Dewi berbicara ke Terdakwa "kamu gak ingat aku toh". Selanjutnya Terdakwa melepaskan pisau dapur yang digenggamnya. Terdakwa marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa membanting badan Saksi Sulfiana Dewi ke kasur sebelah kanan lagi 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menginjak punggung Saksi Sulfiana Dewi menggunakan kaki. Terdakwa menarik baju yang Saksi Sulfiana Dewi kenakan hingga robek, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Sulfiana Dewi menggunakan HP milik Saksi Sulfiana Dewi sekali hingga kepala Saksi Sulfiana Dewi berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIWIBOWO Bin WARSIM, saksi Sulfiana Dewi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1341/415.47/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Izzatul Mufidah M. dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ma'murotus sa'diyah, M.Kes. pada RSUD Kab. Jombang dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka terbuka ukuran tujuh milimeter kali empat milimeter pada kepala bagian kiri;
 - Terdapat luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada leher kiri;
 - Terdapat luka memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada leher kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian pasien;

Perbuatan Terdakwa HARIWIBOWO Bin WARSIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULFIANA DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wib di kamar kos "dua putra" Dusun Sukorame, Desa Trejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.;

- Bahwa saksi adalah istri siri dari Terdakwa, saat malam itu saksi disuruh Terdakwa untuk membuat kopi, dan Terdakwa sedang live tiktok di dalam kamar kos;

- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk live tiktok diluar kamar karena anak saksi sedang tidur di dalam kamar;

- Bahwa saksi kemudian membersihkan gelas di kamar mandi kemudian Terdakwa menarik rambut saksi dan menyeret dengan menarik rambut saksi masuk ke kamar kemudian membanting saksi beberapa kali kemudian keluar mengambil pisau dapur kemudian masuk ke kamar mengancam saksi dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya saksi dibanting lagi ke kasur sebanyak 2 (dua) kali dan punggung saksi diinjak menggunakan kakinya serta dipukul menggunakan handphone milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala dan memar di bagian leher sebelah kiri;

- Bahwa saksi menerangkan handphone juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi AMIRA WAHYU ARISTYA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu Anak Saksi yaitu saksi Sulfiana pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wib di kamar kos di Jl Sukorame, Desa Trejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan rambut saksi Sulfiana ditarik dan diseret di lantai ke kamar kos oleh Terdakwa kemudian saksi Sulfiana dibanting oleh Terdakwa ke kamar tidur serta dipukul di kepalanya dengan menggunakan hp hingga kepala saksi Sulfiana mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Saksi sedang berada di dalam kamar bersama dengan adik Anak Saksi yang bernama Dewa yang baru saja tidur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi Sulfiana mengalami luka di bagian kepala dan memar di bagian leher sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian pemukulan terhadap saksi Sulfiana Dewi di rumah kos pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Kamar kos "dua putra" Dusun Sukorame, Desa Trejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sulfiana Dewi karena merasa tidak dihormati oleh saksi Sulfiana Dewi ketika Terdakwa meminta saksi Sulfiana Dewi membuat kopi untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi Sulfiana Dewi tidak menjawab ketika Terdakwa meminta untuk membuat kopi sehingga Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa juga merasa jengkel kepada saksi Sulfiana Dewi karena saksi Sulfiana Dewi lebih sering main handphone dan membuka aplikasi pertemanan di media sosial, sehingga Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Sulfiana Dewi;
- Bahwa ketika saksi Sulfiana Dewi keluar menuju kamar mandi Terdakwa mengikutinya dan menarik rambutnya dan diseret di lantai sampai menuju ke kamar kos, setelah itu Terdakwa mendorong ke kasur dan menendang punggung saksi Sulfiana Dewi dengan menggunakan kaki dan memukul kepala saksi Sulfiana Dewi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat pukulan di bagian kepala dengan menggunakan handphone, saksi Sulfiana Dewi mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 471/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 16 September 2024 tentang persetujuan penyitaan dari saksi Sulfiana Dewi berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker imei 1 866200051389673 dan imei 2 866200051386965;

- Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1341/415.47/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Izzatul Mufidah M. dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ma'murotus sa'diyah, M.Kes. pada RSUD Kab. Jombang dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka ukuran tujuh milimeter kali empat milimeter pada kepala bagian kiri;

- Terdapat luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada leher kiri;

- Terdapat luka memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada leher kanan.

Luka tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian pasien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru dongker imei 1 866200051389673 dan imei 2 866200051386965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos "dua putra" Jl. Dsn. Sukorame Ds. Trejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa menyuruh Saksi Sulfiana Dewi yang merupakan Istri Siri Terdakwa untuk membuat kopi, dan dan Terdakwa sedang live tiktok di dalam kamar kos namun saksi Sulfiana Dewi tidak menghiraukan permintaan Terdakwa malahsaksi Sulfiana Dewi menggerutu sambil menyuruh Terdakwa agar live tiktok di luar kamar kos karena anak Saksi Sulfiana Dewi sedang tidur.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa karena saksi Sulfiana Dewi tidak menjawab ketika Terdakwa meminta untuk membuat kopi sehingga Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran, dan pada saat terjadi pertengkaran, Saksi Sulfiana Dewi keluar dari kamar tidur, tempat terjadinya pertengkaran tersebut, menuju kamar mandi, dan Terdakwa mengikuti saksi Sulfiana Dewi dan ketika berada di Kamar Mandi, Terdakwa menarik rambut saksi Sulfiana Dewi dan Terdakwa menyeret saksi Sulfiana Dewi menuju ke dalam kamar tidur;
3. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa mendorong saksi Sulfiana Dewi ke kasur lalu Terdakwa kemudian keluar kamar tidur untuk mengambil pisau dapur, lalu terdakwa kembali lagi ke kamar mengancam Saksi Sulfiana Dewi menggunakan pisau dapur, selanjutnya saksi dibanting lagi ke kasur sebanyak 2 (dua) kali dan punggung saksi Sulfiana Dewi diinjak menggunakan kakinya serta dipukul menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker milik saksi Sulfiana Dewi.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sulfiana Dewi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1341/415.47/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Izzatul Mufidah M. dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ma'murotus sa'diyah, M.Kes. pada RSUD Kab. Jombang dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka ukuran tujuh milimeter kali empat milimeter pada kepala bagian kiri;
- Terdapat luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada leher kiri;
- Terdapat luka memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada leher kanan.

Luka tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian pasien

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang diatur dan diancam dalam tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Hariwibowo bin Warsim**, identitas tersebut telah sesuai dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa untuk menghapuskan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa Kejahatan penganiayaan dirumuskan dalam rancangan undnag-undang sebagai dengan sengaja menimbulkan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik (Pasal 351 ayat (4) KUHP). Doktrin menfasirkan penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan dnegan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. (Brig. Jen. Drs.H.A.K.Moch Anwar,S.H. (Dading). 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*. Penerbit Alumni, Bandung : hal.103);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti surat diperkuat keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos "dua putra" Jl. Dsn. Sukorame Ds. Trejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa menyuruh Saksi Sulfiana Dewi yang merupakan Istri Siri Terdakwa untuk membuatkan kopi, dan dan Terdakwa



sedang live tiktok di dalam kamar kos namun saksi Sulfiana Dewi tidak menghiraukan permintaan Terdakwa malah saksi Sulfiana Dewi menggerutu sambil menyuruh Terdakwa agar live tiktok di luar kamar kos karena anak Saksi Sulfiana Dewi sedang tidur;

Menimbang, bahwa karena saksi Sulfiana Dewi tidak menjawab ketika Terdakwa meminta untuk membuat kopi sehingga Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran, dan pada saat terjadi pertengkaran, Saksi Sulfiana Dewi keluar dari kamar tidur, tempat terjadinya pertengkaran tersebut, menuju kamar mandi, dan Terdakwa mengikuti saksi Sulfiana Dewi dan ketika berada di Kamar Mandi, Terdakwa menarik rambut saksi Sulfiana Dewi dan Terdakwa menyeret saksi Sulfiana Dewi menuju ke dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa mendorong saksi Sulfiana Dewi ke kasur lalu Terdakwa kemudian keluar kamar tidur untuk mengambil pisau dapur, lalu terdakwa kembali lagi ke kamar mengancam Saksi Sulfiana Dewi menggunakan pisau dapur, selanjutnya saksi Sulfiana Dewi dibanting lagi ke kasur sebanyak 2 (dua) kali dan punggung saksi Sulfiana Dewi diinjak menggunakan kakinya serta dipukul menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker milik saksi Sulfiana Dewi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sulfiana Dewi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1341/415.47/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Izzatul Mufidah M. dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ma'murotus sa'diyah, M.Kes. pada RSUD Kab. Jombang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka terbuka ukuran tujuh milimeter kali empat milimeter pada kepala bagian kiri, Terdapat luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada leher kiri, Terdapat luka memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada leher kanan, Kesimpulan : Luka tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian pasien;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bawa Terdakwa menarik rambut saksi Sulfiana Dewi dan Terdakwa menyeret saksi Sulfiana Dewi menuju ke dalam kamar tidur, dan setelah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa mendorong saksi Sulfiana Dewi ke kasur lalu Terdakwa kemudian keluar kamar tidur untuk mengambil pisau dapur, lalu terdakwa kembali lagi ke kamar mengancam Saksi Sulfiana Dewi menggunakan pisau dapur, selanjutnya saksi Sulfiana Dewi dibanting lagi ke kasur sebanyak 2 (dua) kali dan punggung saksi Sulfiana Dewi diinjak menggunakan kakinya



serta dipukul menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker milik saksi Sulfiana Dewi, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut terdapat perubahan pada kepala dan leher saksi Sulfiana Dewi berupa timbulnya luka robek dan luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1341/415.47/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Izzatul Mufidah M. dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ma'murotus sa'diyah, M.Kes. pada RSUD Kab. Jombang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka terbuka ukuran tujuh milimeter kali empat milimeter pada kepala bagian kiri, Terdapat luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada leher kiri, Terdapat luka memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada leher kanan, Kesimpulan : Luka tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian pasien, olehnya Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik rambut saksi Sulfiana Dewi dan Terdakwa menyeret saksi Sulfiana Dewi menuju ke dalam kamar tidur, dan setelah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa mendorong saksi Sulfiana Dewi ke kasur lalu Terdakwa kemudian keluar kamar tidur untuk mengambil pisau dapur, lalu terdakwa kembali lagi ke kamar mengancam Saksi Sulfiana Dewi menggunakan pisau dapur, selanjutnya saksi Sulfiana Dewi dibanting lagi ke kasur sebanyak 2 (dua) kali dan punggung saksi Sulfiana Dewi diinjak menggunakan kakinya serta dipukul menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker milik saksi Sulfiana Dewi, didorong oleh rasa jengkel terdakwa karena Terdakwa meminta saksi Sulfiana Dewi untuk membuat kopi namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Sulfiana Dewi sehingga membuat terdakwa emosi dan jengkel. olehnya Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan terdakwa melekat unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh ke saksi Sulfiana Dewi sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1341/415.47/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Izzatul Mufidah M. dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ma'murotus sa'diyah, M.Kes. pada RSUD Kab. Jombang yang diajukan dalam perkara *a quo* tidaklah dikehendaki oleh ke Sufiana Dewi sehingga saksi Sulfiana Dewi melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan terdakwa menjalani persidangan saat ini, hal mana memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan terdakwa pun melekat unsur perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker imei 1 866200051389673 dan imei 2 866200051386965, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa namun barang bukti tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Sulfiana Dewi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sulfiana Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Berdasarkan visum et repertum Luka pada saksi korban tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIWIBOWO bin WARSIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Oppo A15 warna biru dongker imei 1 866200051389673 dan imei 2 866200051386965

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sulfiana Dewi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **14 JANUARI 2025**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HENRY SATRIA GAGAH PRATAMA MARGONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dan dikirimkan secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jbg